



Judul : Masyarakat-parpol siap uji materi UU Pemilu
Tanggal : Sabtu, 22 Juli 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Masyarakat-Parpol Siap Uji Materi UU Pemilu

JAKARTA — Pasal yang mengatur tentang syarat pengajuan calon presiden (*presidential threshold*) di UU Pemilu dinilai berpotensi dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pandangan sejumlah pakar hukum tata negara, syarat ambang batas tersebut sangat jelas bertentangan dengan konstitusi.

Sejumlah kalangan langsung menyatakan akan mengajukan uji materi ke MK, sesaat setelah Ketua DPR Setya Novanto mengetuk pulu yang mengesahkan UU Pemilu pada Jumat (21/7) dini hari. Kalangan partai politik di DPR juga siap mendukung uji materi tersebut, terutama yang menolak pemberlakuan *presidential threshold* 20%.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Khairul Fahmi mengatakan, pasal soal *presidential threshold* tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 6A ayat (2). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) diusulkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

Lalu kapan parpol disebut sebagai peserta pemilu? Menurut Khairul, saat ini belum ada parpol peserta pemilu. Parpol baru akan berlabel sebagai peserta pemilu ketika dia sudah dinyatakan lolos verifikasi dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dijelaskan, karena pada 2013 MK memutuskan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden (pileg dan pilpres) dilaksanakan serentak pada 2019, maka parpol yang dinyatakan oleh KPU sebagai peserta pemilu semua berposisi sama, yakni tidak ada yang memiliki *threshold*. "Artinya, kalau pemilunya serentak ya memang tidak ada lagi *presidential threshold* itu," ujarnya.

Masalah lain yang ditimbulkan *presidential threshold* adalah hak konstitusional parpol baru. Menurutnya, parpol baru yang lolos verifikasi KPU juga adalah peserta pemilu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6A ayat 2. Lalu, kalau mereka tidak bisa mengajukan capres sendiri karena terhambat *threshold*, bagaimana dengan hak konstitusinya?

"Kalau kerangka berpikir ini yang digunakan, maka *presidential threshold* di UU Pemilu itu jelas inkonstitusional," katanya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, perjuangan secara politik oleh partai-partai yang menolak keberadaan *presidential threshold* sudah selesai. "Kini menjaditugassaya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan *presidential threshold* dalam pemilu serentak bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2)jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45," katanya melalui keterangan tertulis, kemarin.

Yusril mengatakan, Pasal 6A ayat (2) UUD mengatakan bahwa pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. "Pemilihan umum mana yang pesertanya partai politik? Jawabannya ada pada Pasal 22E ayat (3) UUD 45 yang mengatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD," ujarnya.

Jadi, lanjut Yusril, pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu itu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD.

Baik pemilu dilaksanakan

serentak maupun tidak serentak, kata dia, *presidential threshold* semestinya tidak ada. "Apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPR-nya belum diketahui oleh masing-masing partai," papar pakar hukum tata negara ini.

Persetujuan atas UU Pemilu ini dilakukan oleh enam parpol pendukung pemerintah, yakni PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, dan PKB. Empat parpol yang menolak *presidential threshold* menolak dan memilih *walkout* dari sidang paripurna Jumat dini hari kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, partainya sudah membentuk tim untuk melakukan kajian hukum sebelum dilakukan uji materi ke MK. Terkait aksi *walkout* di rapat paripurna, Fadli juga mengaku atas persetujuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. "Itu sudah merupakan langkah yang benar bahwa kami enggak mau ada satu voting untuk sesuatu yang kami anggap inkonstitusional. Jadi Pak Prabowo sependapat dengan itu," ujar Fadli, kemarin.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mendukung rencana upaya uji materi yang akan diambil elemen masyarakat maupun par-



pol. "Uji materi itu hak warga dan tentu kami mempersilakan dan mendukung dilakukan," kata Hidayat di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Presiden Jokowi mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengajukan uji materi UU Pemilu yang baru saja disahkan DPR.

"Ini kan negara hukum, negara demokrasi sekaligus negara hukum. Ya kalau ada yang tidak puas dengan keputusan yang sudah diputuskan DPR, ingin menempuh jalur di MK, ya dipersilakan. Memang itu ada mekanismenya," kata Jokowi saat menghadiri Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta Utara, kemarin.

Tak Memperkuat Sistem Presidensial

Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan, putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 sebenarnya telah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak ada hubungannya dengan penguatan sistem presidensial. Akibat tawar-menawar politik, presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada parpol yang dapat mereduksiposisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Syarat ambang batas menuarinya justru untuk "menyandera" presiden yang berkuasa

dan akan melemahkan kekuasaan presidensial.

Irman juga menyebut ambang batas capres tersebut juga inkonstitusional. Parpol yang memperoleh kursi di DPR pada Pemilu 2014, tidak serta merta mendapatkan kursi lagi pada Pemilu 2019 sehingga intensipenguatan presidensial tidak linear terjadi alias bertentangan dengan dirinya sendiri (*contradictio*).

"Ini justru menyandera dan melemahkan kekuasaan presiden itu sendiri yang sudah dipilih oleh rakyat. Oleh karenanya, ambang batas ini adalah inkonstitusional," ujarnya.

• **kiswondari**